

BAB IV

**ANALISIS PERAN BADAN PENASEHTAN, PEMBINAAN DAN
PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) KUA KECAMATAN
CERME GRESIK DALAM MEMBIMBING PERNIKAHAN
CALON MEMPELAI**

A. Analisis peran Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) KUA Kecamatan Cerme Gresik dalam Membimbing Pernikahan Calon Mempelai

BP4 KUA Kecamatan Cerme Gresik merupakan pembantu dari Kementerian Agama yang ditempatkan pada tingkat pemerintah bawah yang diharapkan mampu membantu Kementerian Agama dalam tugasnya menciptakan keluarga sejahtera yang Islami, karena BP4 ditingkat kecamatan ini dirasa lebih memasyarakat, artinya lebih dekat dengan masyarakat tentunya lebih tahu situasi dan kondisi yang ada di masyarakat.

Seperti yang telah diketahui bersama bahwasanya BP4 ini mempunyai banyak macam tugasnya yang masuk dalam progam kerja mereka yaitu memberikan peranan dan konstribusi yang baik di masyarakat guna terciptanya tujuan perkawinan.

Diantara program kerja BP4 adalah berupaya memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dalam memberikan penyuluhannya diharapkan masyarakat dapat mengetahui manfaat adanya Undang-undang

BP4 kecamatan Cerme Gresik ini berupaya memenuhi semua program kerja yang telah ditetapkan , salah satu yang disoroti oleh peneliti dalam skripsi ini adalah peran Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan(BP4) KUA kecamatan Cerme Gresik dalam membimbing calon mempelai.

Berdasarkan data-data yang penulis peroleh, baik dari hasil wawancara dengan para pihak yang terkait, dengan melihat mekanisme pemberian bimbingan yang diadakan pada waktu proses sebelum akad perkawinan, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) KUA kecamatan Cerme Gresik “berjalan efektif” dalam membimbing calon mempelai yang dilaksanakan di aula kantor KUA setempat.

Hal ini berdasarkan opini masyarakat yang menghendaki prosedur yang praktis, karena ketika masyarakat pada waktu setelah mendaftar di

B. Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Program Kerja Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) KUA Kecamatan Cerme Gresik Dalam Membimbing Pernikahan Calon Mempelai

[illegible]

Mengaca dari hasil penelitian yang telah lalu, maka BP4 KUA kecamatan Cerme sebenarnya memiliki faktor-faktor pendukung yang menunjang keberhasilannya dalam menjalankan perannya dalam memberikan bimbingan. *Pertama*, sebagai sebuah lembaga resmi, BP4 KUA kecamatan Cerme Gresik, bagaimanapun merupakan bagian internal dari Kementerian Agama. Kedudukannya sebagai perpanjangan pemerintah tidak membawa kesulitan bagi BP4 dalam memenuhi kebutuhan institusinya. Persoalan dana dan fasilitas paling tidak bukan hambatan karena seluruhnya ditanggung oleh pemerintah.

Sekalipun hanya mengandalkan dana dari pemerintah sesuai dengan pos anggaran yang dimiliki, BP4 masih dapat melakukan kinerjanya. Sementara itu, *kedua*, BP4 KUA kecamatan Cerme Gresik mendapatkan dukungan dari berbagai elemen masyarakat dalam menjalankan tugasnya untuk memberikan penasehatan, pembinaan dan pelestarian perkawinan. Berbagai elemen tersebut dapat disebutkan di sini seperti para ulama, LSM, bahkan otoritas Pengadilan Agama Kabupaten Gresik menyambut terbuka agar BP4 mampu melaksanakan fungsi dan perannya secara baik.²

¹ Djazuli Wangsa Saputra, et, al, *Perang BP4 dan Lembaga Konsultasi Perkawinan dan Keluarga*, (Majalah Naschat Perkawinan dan Keluarga), (Jakarta: BP4 Pusat, 1998). Edisi Januari No. 187, 8.

[illegible]

sebagai suami istri akan turut mendorong kestabilan keluarga. Hal ini dapat dilihat dari penelitian yang dilakukan oleh Satrio dan Satrio (2019) yang menyatakan bahwa sebagai suami istri akan turut mendorong kestabilan keluarga. Hal ini dapat dilihat dari penelitian yang dilakukan oleh Satrio dan Satrio (2019) yang menyatakan bahwa sebagai suami istri akan turut mendorong kestabilan keluarga.

sebagai suami istri akan turut mendorong kestabilan keluarga. Hal ini dapat dilihat dari penelitian yang dilakukan oleh Satrio dan Satrio (2019) yang menyatakan bahwa sebagai suami istri akan turut mendorong kestabilan keluarga. Hal ini dapat dilihat dari penelitian yang dilakukan oleh Satrio dan Satrio (2019) yang menyatakan bahwa sebagai suami istri akan turut mendorong kestabilan keluarga.

Selain itu, kekuatan yang dimiliki oleh BP4 adalah karena saran-saran yang diutarakan berdimensi religius. Hal ini sangat menguntungkan karena mayoritas penduduk kecamatan Cerme Gresik, sebagaimana banyak daerah lain di pulau Jawa, adalah beragama Islam. Dorongan untuk mengamalkan ajaran agama Islam, atau dalam hal ini adalah hukum Islam, dapat lebih ditekankan sebagai bagian terpenting dalam proses pembinaan dan penasehatan perkawinan. Bagaimanapun dengan mengamalkan ajaran agama kehidupan keluarga lebih mencerminkan suatu kehidupan yang penuh dengan ketenteraman, kedamaian dan keamanan yang dijiwai oleh ajaran dan tuntunan agama Islam. Karena pembentukan keluarga yang baik dapat dilakukan melalui ajaran agama. Di sini agama menjadi peran penting dalam pembentukan watak, karakter dan kepribadian seseorang. Dengan demikian baik buruknya seseorang tergantung kepada kebiasaan dan pendidikan yang diterima di rumah tangga.

[illegible]

³Husain Ali Turkamani, *Bimbingan Keluarga dan Wanita Islam*, Jakarta: Pustaka Hidayah, 1992, 11.

Keadaan lain yang lebih memperburuk citra BP4 adalah anggapan birokratis dari masyarakat. Tentu ini dimaksudkan bahwa BP4 tidak banyak melakukan langkah-langkah revolutif atau mendekati masyarakat sehingga mereka dapat mengenal lebih baik institusi ini. Banyak di antara masyarakat yang lebih melihat bahwa urusan perkawinan, ketika hendak berniat cerai, maka solusinya adalah pengadilan. Kegagalan dalam membangun citra ini memang tidak dapat digeneralisir dalam satu aras. Tetapi selain pandangan nyinyir di atas karena memang BP4 dianggap akan mengganggu niatan suami istri yang memang bertekad untuk mengakhiri rumah tangga mereka. Di sinilah peran dan fungsi BP4 dalam memberikan bimbingan merasa tidak dibutuhkan oleh masyarakat karena pada akhirnya akan tetap memilih jalan berpisah bagi kehidupan perkawinan.

[illegible]